



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Kka

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1.-----N  
ama lengkap

:

SAPUDDIN Alias SAPUDDIN Bin AMBO TANG;-----

2.-----T  
empat lahir

:

Lemo;-----

3.-----U  
mur / tanggal lahir

:

66 Tahun/ 30 Desember 1951;-----

4.-----J  
enis kelamin

:

Laki-Laki;-----

5.-----K  
ebangsaan

:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia;-----

6.-----

Tempat

tinggal

:

Dusun I Mattampa Walie Desa Totobo, Kec.  
Pomalaa, Kab. Kolaka;

7.-----

A

gama-----

:

Islam;-----

8.-----

P

ekerjaan-----

:

Petani;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 April 2018;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1.-----

P

enyidik, sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;-----

2.-----

D

iperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal  
31 Mei 2018;-----

3.-----

D

iperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Tahap I, sejak tanggal 1 Juni  
2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;-----

4.-----

D

iperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Tahap II, sejak tanggal 1 Juli  
2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----P

enuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;---

6.-----M

ajelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;-----

7.-----D

iperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;-----

-----Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : BENI SUSWANTO, S.H., M.H., berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Kka, tanggal 26 Juli 2018, kemudian Terdakwa memberikan Kuasa Khusus kepada M. YUSRI, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di LBH Kolaka Keadilan Jalan Belibis Nomor : 04, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Juli 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, dibawa register Nomor 36/SK/Pid.B/2018/PN Kka., tertanggal 1 Agustus 2018;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

-----Setelah membaca :-----

-----P

enetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Kka., tanggal 19 Juli 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----

-----P

enetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Kka., tanggal 19 Juli 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;-----

-----B

erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan anak korban, saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;--

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Halaman 3 dari Halaman 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Kka.



1.-----  
Menyatakan terdakwa **SAPUDDIN Als. SAPUDDIN Bin AMBO TANG** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” sebagaimana di maksud dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;

2.-----  
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAPUDDIN Als. SAPUDDIN Bin AMBO TANG** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan Dan **Denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan **6 (enam) Bulan Kurungan**;

3.-----  
Menetapkan barang bukti berupa :  
-----  
1 (satu) buah baju olahraga sekolah berwarna merah kuning;  
-----  
1 (satu) buah celana olahraga sekolah berwarna merah kuning;  
-----  
1 (satu) buah celana dalam berwarna merah;



1 (satu) buah baju batik sekolah berwarna merah;

1 (satu) buah rok sekolah berwarna merah;

1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam;

1 (satu) buah baju dalam berwarna orange;

1 (satu) buah celana dalam perempuan berwarna merah muda;

1 (satu) buah celana short berwarna hijau;

Dikembalikan kepada saksi HUSNI Alias HUSNI Binti Lanta;

1 (satu) buah baju kaos berwarna kuning;

1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu;

1 (satu) buah celana jeans berwarna abu-abu;

1 (satu) buah celana kain berwarna abu-abu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah celana dalam laki-laki berwarna merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Sebilah parang berwarna coklat dengan panjang 45 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4.-----

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (libu ribu rupiah);

-----Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon kepada yang mulia Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Agama dan Undang-Undang, dengan alasan : -----

-----T  
erdakwa berterus terang sehingga persidangan dapat berjalan lancar;-----

-----T  
erdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;-----

-----T  
erdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----

-----T  
erdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

-----U  
sia Terdakwa telah senja dalam artian Terdakwa sudah tidak layak lagi menerima hukuman seberat apa yang telah dituntutkan oleh saudara JPU;-----

Dan bilamana yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

## **PERTAMA :**

### **PRIMAIR :**

-----Bahwa ia Terdakwa **SAPUDDIN Als. SAPUDDIN Bin AMBO TANG** pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 13.00 Wita, hari rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 14.30 Wita, hari kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 14.30 Wita, Hari sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wita atau sekitar bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2018, bertempat di Pondok-pondok sawah Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----B

ahwa kejadian yang pertama berawal pada Hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 WITA ANAK KORBAN SINAR MATAHARI yang masih berumur 12 (dua belas) tahun (lahir tanggal 07 Mei 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7401.CLT2009.034350 yang di keluarkan di Kolaka pada tanggal 27 Juli 2009 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Drs. ANDI SASTRA PANGERAN, MM.) berjalan menuju ke rumah FEBRI dan ANAK KORBAN SINAR MATAHARI lewat depan pagar pondok milik Terdakwa setelah itu ANAK KORBAN SINAR MATAHARI melihat Terdakwa berdiri di depan pondok sawah miliknya dengan memegang pengusir burung kemudian Terdakwa memanggil ANAK KORBAN SINAR MATAHARI masuk ke dalam pagar pondok lalu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memegang kedua tangan ANAK KORBAN SINAR MATAHARI namun ANAK KORBAN melawan dan akhirnya terlepas, kemudian TERDAKWA kembali memegang tangan ANAK KORBAN SINAR MATAHARI dengan sangat kuat sehingga ANAK KORBAN SINAR MATAHARI tidak bisa melawan dan TERDAKWA langsung menarik ANAK KORBAN SINAR MATAHARI ke rumah pondok sawah milik Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka baju dan rok sekolah kemudian TERDAKWA langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina (alat kelamin) ANAK KORBAN SINAR MATAHARI yang mengakibatkan ANAK KORBAN SINAR MATAHARI kesakitan dan Vagina (alat kelamin) ANAK KORBAN mengeluarkan darah lalu Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya sehingga penis keluar masuk kedalam Vagina (alat kelamin) ANAK KORBAN SINAR MATAHARI dan mengeluarkan sperma diatas perut ANAK KORBAN SINAR MATAHARI, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setelah itu ANAK KORBAN SINAR MATAHARI pulang;-----

-----B  
ahwa kemudian kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 14.30 WITA ANAK KORBAN SINAR MATAHARI berjalan menuju rumah FEBRI dan lewat depan pagar pondok milik Terdakwa setelah itu Terdakwa memanggil ANAK KORBAN SINAR MATAHARI dan SINAR berhenti dan balik arah ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa keluar memegang parang dan berkata “ kalau ko tidak mau masuk di pondok saya parangi ko” sambil mengangkat parang tersebut sampai di telinga lalu Terdakwa menarik kedua tangan ANAK KORBAN SINAR MATAHARI dan langsung masuk ke dalam pondok milik Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana ANAK KORBAN SINAR MATAHARI lalu membaringkannya setelah itu Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina (alat kelamin) ANAK KORBAN SINAR MATAHARI menggerak-gerakkan pantatnya sehingga penisnya keluar masuk dalam Vagina (alat kelamin) ANAK KORBAN SINAR MATAHARI dan mengeluarkan sperma di atas perut ANAK KORBAN SINAR MATAHARI, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah). Selanjutnya yang ketiga pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 14.30 WITA ANAK KORBAN SINAR MATAHARI berjalan menuju rumah FEBRI dan ANAK KORBAN SINAR MATAHARI melihat Terdakwa mengikuti ANAK KORBAN SINAR MATAHARI dari belakang lalu menarik ANAK KORBAN SINAR MATAHARI langsung masuk ke dalam pondok setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana ANAK KORBAN SINAR MATAHARI lalu membaringkannya setelah itu Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina (alat kelamin) ANAK

Halaman 8 dari Halaman 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Kka.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN SINAR MATAHARI menggerak-gerakkan pantatnya sehingga penisnya keluar masuk dalam Vagina (alat kelamin) ANAK KORBAN SINAR MATAHARI dan mengeluarkan sperma di dalam vagina (alat kelamin) ANAK KORBAN SINAR MATAHARI kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah). Kemudian kejadian keempat pada Hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 WITA ANAK KORBAN SINAR MATAHARI beserta FEBRI memanjat pohon kayu jawa di depan pagar pondok milik Terdakwa setelah itu FEBRI pulang di rumahnya kemudian ANAK KORBAN SINAR MATAHARI melihat Terdakwa datang mengarah ke ANAK KORBAN SINAR MATAHARI dan langsung menarik kaki ANAK KORBAN SINAR MATAHARI setelah itu Terdakwa berkata "turun ko" akhirnya ANAK KORBAN SINAR MATAHARI turun dari pohon lalu Terdakwa memegang kedua tangan ANAK KORBAN SINAR MATAHARI dan menarik ke dalam pondok miliknya setelah berada di dalam pondok Terdakwa mengambil uang dari dalam dompetnya dan memperlihatkan sebanyak Rp 500.000,- (lim ratus ribu rupiah) lalu berkata "tidak mau ko ambil uang ini?" kemudian SINA MATAHARI menjawab "saya tidak mau ji" setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana ANAK KORBAN SINAR MATAHARI lalu membaringkannya setelah itu Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina (alat kelamin) ANAK KORBAN SINAR MATAHARI menggerak-gerakkan pantatnya sehingga penisnya keluar masuk dalam Vagina (alat kelamin) ANAK KORBAN SINAR MATAHARI dan mengeluarkan sperma di dalam vagina (alat kelamin) ANAK KORBAN SINAR MATAHARI, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian menyuruh ANAK KORBAN SINAR MATAHARI pulang;-----

-----B  
ahwa terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN SINAR MATAHARI sebanyak 4 (Empat) kali;-----

-----A  
kibat dari perbuatan terdakwa, ANAK KORBAN SINAR MATAHARI mengalami luka robekan lama selaput darah hingga kedasar pada arah jam dua, tiga, dan sembilan dan pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan, hal tersebut menandakan pernah terjadi penetrasi benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 008/VER/RS.MYU/IV/2018, tanggal 01 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Mila KARMILA H., dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Antam Pomalaa PT. MEDIKA YAKESPEN UTAMA;-----

-----**Perbuatan Terdakwa SAPUDDIN Alias SAPUDDIN Bin AMBO TANG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo.**

Halaman 9 dari Halaman 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Kka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;-----**

### **SUBSIDAIR :**

-----Bahwa ia Terdakwa **SAPUDDIN Als. SAPUDDIN Bin AMBO TANG** pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 13.00 Wita, hari rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 14.30 Wita, hari kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 14.30 Wita, hari sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wita atau sekitar bulan maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2018, bertempat di Pondok-pondok sawah Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah **sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----B

ahwa kejadian yang pertama berawal pada Hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 WITA ANAK KORBAN SINAR MATAHARI yang masih berumur 12 (dua belas) tahun (lahir tanggal 07 Mei 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7401.CLT2009.034350 yang di keluarkan di Kolaka pada tanggal 27 Juli 2009 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Drs. ANDI SASTRA PANGERAN, MM.) berjalan menuju ke rumah FEBRI dan ANAK KORBAN SINAR MATAHARI lewat depan pagar pondok milik Terdakwa setelah itu ANAK KORBAN SINAR MATAHARI melihat Terdakwa berdiri di depan pondok sawah miliknya dengan memegang pengusir burung kemudian Terdakwa memanggil ANAK KORBAN SINAR MATAHARI masuk ke dalam pagar pondok lalu Terdakwa memegang kedua tangan ANAK KORBAN SINAR MATAHARI namun ANAK KORBAN melawan dan akhirnya terlepas, kemudian TERDAKWA kembali memegang tangan ANAK KORBAN SINAR MATAHARI dengan sangat kuat sehingga ANAK KORBAN SINAR MATAHARI tidak bisa melawan dan TERDAKWA langsung menarik ANAK KORBAN SINAR MATAHARI ke rumah

Halaman 10 dari Halaman 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Kka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok sawah milik Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka baju dan rok sekolah kemudian TERDAKWA langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina (alat kelamin) ANAK KORBAN SINAR MATAHARI yang mengakibatkan ANAK KORBAN SINAR MATAHARI kesakitan dan Vagina (alat kelamin) ANAK KORBAN mengeluarkan darah lalu Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya sehingga penis keluar masuk kedalam Vagina (alat kelamin) ANAK KORBAN SINAR MATAHARI dan mengeluarkan sperma diatas perut ANAK KORBAN SINAR MATAHARI, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setelah itu ANAK KORBAN SINAR MATAHARI pulang;-----

-----B  
ahwa kemudian kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 14.30 WITA ANAK KORBAN SINAR MATAHARI berjalan menuju rumah FEBRI dan lewat depan pagar pondok milik Terdakwa setelah itu Terdakwa memanggil ANAK KORBAN SINAR MATAHARI dan SINAR berhenti dan balik arah ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa keluar memegang parang dan berkata “ kalau ko tidak mau masuk di pondok saya parangi ko” sambil mengangkat parang tersebut sampai di telinga lalu Terdakwa menarik kedua tangan ANAK KORBAN SINAR MATAHARI dan langsung masuk ke dalam pondok milik Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana ANAK KORBAN SINAR MATAHARI lalu membaringkannya setelah itu Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina (alat kelamin) ANAK KORBAN SINAR MATAHARI menggerak-gerakkan pantatnya sehingga penisnya keluar masuk dalam Vagina (alat kelamin) ANAK KORBAN SINAR MATAHARI dan mengeluarkan sperma di atas perut ANAK KORBAN SINAR MATAHARI, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah). Selanjutnya yang ketiga pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 14.30 WITA ANAK KORBAN SINAR MATAHARI berjalan menuju rumah FEBRI dan ANAK KORBAN SINAR MATAHARI melihat Terdakwa mengikuti ANAK KORBAN SINAR MATAHARI dari belakang lalu menarik ANAK KORBAN SINAR MATAHARI langsung masuk ke dalam pondok setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana ANAK KORBAN SINAR MATAHARI lalu membaringkannya setelah itu Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina (alat kelamin) ANAK KORBAN SINAR MATAHARI menggerak-gerakkan pantatnya sehingga penisnya keluar masuk dalam Vagina (alat kelamin) ANAK KORBAN SINAR MATAHARI dan mengeluarkan sperma di dalam vagina (alat kelamin) ANAK KORBAN SINAR MATAHARI kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah). Kemudian kejadian keempat pada Hari Sabtu

Halaman 11 dari Halaman 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Kka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 WITA ANAK KORBAN SINAR MATAHARI beserta FEBRI memanjat pohon kayu jawa di depan pagar pondok milik Terdakwa setelah itu FEBRI pulang di rumahnya kemudian ANAK KORBAN SINAR MATAHARI melihat Terdakwa datang mengarah ke ANAK KORBAN SINAR MATAHARI dan langsung menarik kaki ANAK KORBAN SINAR MATAHARI setelah itu Terdakwa berkata "turun ko" akhirnya ANAK KORBAN SINAR MATAHARI turun dari pohon lalu Terdakwa memegang kedua tangan ANAK KORBAN SINAR MATAHARI dan menarik ke dalam pondok miliknya setelah berada di dalam pondok Terdakwa mengambil uang dari dalam dompetnya dan memperlihatkan sebanyak Rp 500.000,- (lim ratus ribu rupiah) lalu berkata "tidak mau ko ambil uang ini?" kemudian SINA MATAHARI menjawab "saya tidak mau ji" setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana ANAK KORBAN SINAR MATAHARI lalu membaringkannya setelah itu Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina (alat kelamin) ANAK KORBAN SINAR MATAHARI menggerak-gerakkan pantatnya sehingga penisnya keluar masuk dalam Vagina (alat kelamin) ANAK KORBAN SINAR MATAHARI dan mengeluarkan sperma di dalam vagina (alat kelamin) ANAK KORBAN SINAR MATAHARI, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian menyuruh ANAK KORBAN SINAR MATAHARI pulang;-----

-----B  
ahwa terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN SINAR MATAHARI sebanyak 4 (Empat) kali;-----

-----A  
kibat dari perbuatan terdakwa, ANAK KORBAN SINAR MATAHARI mengalami luka robekan lama selaput darah hingga kedasar pada arah jam dua, tiga, dan sembilan dan pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan, hal tersebut menandakan pernah terjadi penetrasi benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 008/VER/RS.MYU/IV/2018, tanggal 01 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Mila KARMILA H., dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Antam Pomalaa PT. MEDIKA YAKESPEN UTAMA;-----

-----Perbuatan Terdakwa SAPUDDIN Als. SAPUDDIN Bin AMBO TANG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;-----

Halaman 12 dari Halaman 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Kka.



ATAU

**KEDUA :**

-----Bahwa ia Terdakwa **SAPUDDIN Als. SAPUDDIN Bin AMBO TANG** pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 13.00 Wita, hari rabu tanggal 21 MARET 2018 sekira pukul 14.30 Wita, hari kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 14.30 Wita, Hari sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wita atau sekitar bulan maret 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2018, bertempat di Pondok-pondok sawah Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah **dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----B  
ahwa kejadian yang pertama berawal pada Hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 WITA ANAK KORBAN SINAR MATAHARI yang masih berumur 12 (dua belas) tahun (lahir tanggal 07 Mei 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7401.CLT2009.034350 yang di keluarkan di Kolaka pada tanggal 27 Juli 2009 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Drs. ANDI SASTRA PANGERAN, MM.) berjalan menuju ke rumah FEBRI dan ANAK KORBAN SINAR MATAHARI lewat depan pagar pondok milik Terdakwa setelah itu ANAK KORBAN SINAR MATAHARI melihat Terdakwa berdiri di depan pondok sawah miliknya dengan memegang pengusir burung kemudian Terdakwa memanggil ANAK KORBAN SINAR MATAHARI masuk ke dalam pagar pondok lalu Terdakwa memegang kedua tangan ANAK KORBAN SINAR MATAHARI namun ANAK KORBAN melawan dan dan akhirnya terlepas, kemudian TERDAKWA kembali memegang tangan ANAK KORBAN SINAR MATAHARI dengan sangat kuat sehingga ANAK KORBAN SINAR MATAHARI tidak bisa melawan dan TERDAKWA langsung menarik ANAK KORBAN SINAR MATAHARI ke rumah pondok sawah milik Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka baju dan rok sekolah kemudian TERDAKWA langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina (alat kelamin) ANAK KORBAN SINAR MATAHARI yang mengakibatkan

Halaman 13 dari Halaman 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Kka.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN SINAR MATAHARI kesakitan dan Vagina (alat kelamin) ANAK KORBAN mengeluarkan darah lalu Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya sehingga penis keluar masuk Kedalam Vagina (alat kelamin) ANAK KORBAN SINAR MATAHARI dan mengeluarkan sperma diatas perut ANAK KORBAN SINAR MATAHARI, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setelah itu ANAK KORBAN SINAR MATAHARI pulang;-----

-----B  
ahwa kemudian kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 14.30 WITA ANAK KORBAN SINAR MATAHARI berjalan menuju rumah FEBRI dan lewat depan pagar pondok milik Terdakwa setelah itu Terdakwa memanggil ANAK KORBAN SINAR MATAHARI dan SINAR berhenti dan balik arah ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa keluar memegang parang dan berkata “ kalau ko tidak mau masuk di pondok saya parangi ko” sambil mengangkat parang tersebut sampai di telinga lalu Terdakwa menarik kedua tangan ANAK KORBAN SINAR MATAHARI dan langsung masuk ke dalam pondok milik Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana ANAK KORBAN SINAR MATAHARI lalu membaringkannya setelah itu Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina (alat kelamin) ANAK KORBAN SINAR MATAHARI menggerak-gerakkan pantatnya sehingga penisnya keluar masuk dalam Vagina (alat kelamin) ANAK KORBAN SINAR MATAHARI dan mengeluarkan sperma di atas perut ANAK KORBAN SINAR MATAHARI, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah). Selanjutnya yang ketiga pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 14.30 WITA ANAK KORBAN SINAR MATAHARI berjalan menuju rumah FEBRI dan ANAK KORBAN SINAR MATAHARI melihat Terdakwa mengikuti ANAK KORBAN SINAR MATAHARI dari belakang lalu menarik ANAK KORBAN SINAR MATAHARI langsung masuk ke dalam pondok setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana ANAK KORBAN SINAR MATAHARI lalu membaringkannya setelah itu Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina (alat kelamin) ANAK KORBAN SINAR MATAHARI menggerak-gerakkan pantatnya sehingga penisnya keluar masuk dalam Vagina (alat kelamin) ANAK KORBAN SINAR MATAHARI dan mengeluarkan sperma di dalam vagina (alat kelamin) ANAK KORBAN SINAR MATAHARI kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah). Kemudian kejadian keempat pada Hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 WITA ANAK KORBAN SINAR MATAHARI bersama FEBRI memanjat pohon kayu jawa di depan pagar pondok milik Terdakwa setelah itu FEBRI pulang di rumahnya kemudian ANAK

Halaman 14 dari Halaman 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Kka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN SINAR MATAHARI melihat Terdakwa datang mengarah ke ANAK KORBAN SINAR MATAHARI dan langsung menarik kaki ANAK KORBAN SINAR MATAHARI setelah itu Terdakwa berkata "turun ko" akhirnya ANAK KORBAN SINAR MATAHARI turun dari pohon lalu Terdakwa memegang kedua tangan ANAK KORBAN SINAR MATAHARI dan menarik ke dalam pondok miliknya setelah berada di dalam pondok Terdakwa mengambil uang dari dalam dompetnya dan memperlihatkan sebanyak Rp 500.000,- (lim ratus ribu rupiah) lalu berkata "tidak mau ko ambil uang ini?" kemudian SINA MATAHARI menjawab "saya tidak mau ji" setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana ANAK KORBAN SINAR MATAHARI lalu membaringkannya setelah itu Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina (alat kelamin) ANAK KORBAN SINAR MATAHARI menggerak-gerakkan pantatnya sehingga penisnya keluar masuk dalam Vagina (alat kelamin) ANAK KORBAN SINAR MATAHARI dan mengeluarkan sperma di dalam vagina (alat kelamin) ANAK KORBAN SINAR MATAHARI, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian menyuruh ANAK KORBAN SINAR MATAHARI pulang;-----

-----B  
ahwa terdakwa Menyetubuhi ANAK KORBAN SINAR MATAHARI sebanyak 4 (Empat) kali;-----

-----A  
kibat dari perbuatan terdakwa, ANAK KORBAN SINAR MATAHARI mengalami luka robekan lama selaput darah hingga kedasar pada arah jam dua, tiga, dan sembilan dan pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan, hal tersebut menandakan pernah terjadi penetrasi benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 008/VER/RS.MYU/IV/2018, tanggal 01 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Mila KARMILA H., dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Antam Pomalaa PT. MEDIKA YAKESPEN UTAMA;-----

-----Perbuatan Terdakwa SAPUDDIN Als. SAPUDDIN Bin AMBO TANG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, serta melalui Penasihat Hukumnya menyatakan

Halaman 15 dari Halaman 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Kka.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1.-----S

**saksi SINAR MATAHARI Alias SINAR Binti KANDESSE (anak korban),**  
tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Anak Korban dihadirkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2018, siang hari sekitar pukul 14.00 WITA, tepatnya di pondok-pondok sawah milik Terdakwa, di Desa Pelambua, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa kejadian yang pertama dilakukan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018, sekitar pukul 13.00 WITA tepatnya di pondok-pondok sawah milik Terdakwa, di Desa Pelambua, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;-
- Bahwa awalnya Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban ke rumah saudari Febri untuk pergi mengerjakan tugas sekolah, kemudian Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa;-----
- Bahwa rumah sawah milik Terdakwa dengan rumah saudari Febri tidak berjauhan yaitu sekitar 1 (satu) meter;-----
- Bahwa Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa saat sedang bermain dengan adik saudari Febri yang bernama Intan;-----
- Bahwa pada saat Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa, tidak ada orang di sekitar Anak Korban;-----
- Bahwa Terdakwa berada di luar Pondok sawah, pada saat memanggil Anak Korban tepatnya berada di atas pematang sawah dengan mengatakan "siniko";-----
- Bahwa Terdakwa memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam pondok sawah miliknya;-----
- Bahwa setelah Anak Korban masuk ke dalam pondok sawah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka baju Anak Korban, kemudian

Halaman 16 dari Halaman 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Kka.



Terdakwa membuka bajunya sendiri, setelah itu Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;-----

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban memakai seragam sekolah dan memakai celana sor;-----

- Bahwa sebelum setubuhi Anak Korban, Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan “kalau tidak buka bajumu saya parangiko”;---

- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban dengan menggunakan parang;-----

- Bahwa Terdakwa memegang parang dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa Anak Korban tidak menolak atau berteriak pada saat disetubuhi oleh Terdakwa, karena Terdakwa buka baju Anak Korban sambil pegang parang;-----

- Bahwa Anak Korban dalam posisi berbaring pada saat Terdakwa memasukan kemaluannya;-----

- Bahwa pada saat Terdakwa memasukan kemaluannya, Terdakwa tidak memegang parang, parang Terdakwa ditaruh di sebelah kiri Anak Korban;--

- Bahwa Terdakwa mengisap payudara Anak Korban, dan Terdakwa juga memegang payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya;-

- Bahwa ada darah yang keluar pada saat Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;-----

- Bahwa sekitar 1 (satu) jam, Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatannya pada saat memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban, agar tidak memberitahukan kejadian ini kepada mama dan kakak Anak Korban;

- Bahwa setelah kejadian Anak Korban pakai sendiri pakaian Anak Korban, dan setelah kejadian Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

- Bahwa kejadian yang kedua yaitu pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, sekitar pukul 14.30 WITA, tepatnya di pondok-pondok sawah milik Terdakwa, di Desa Pelambua, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;-----



- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban memakai baju seragam sekolah putih merah dengan baju dalam berwarna hitam dengan menggunakan celana sor;
  - Bahwa Terdakwa yang menyuruh Anak Korban untuk buka baju Anak Korban sehingga Anak Korban sendiri yang membuka baju Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa memegang parang pada saat Anak Korban membuka baju Anak Korban;-----
  - Bahwa Terdakwa mengancam kalau Anak Korban tidak membuka baju Anak Korban akan diparangi;-----
  - Bahwa pada saat Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dalam posisi baring;-----
  - Bahwa Anak Korban rasakan sakit, pada saat Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;-----
  - Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;-----
  - Bahwa Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban;
  - Bahwa setelah kejadian Anak Korban pakai baju Anak Korban sendiri, dan Terdakwa tidak memberikan uang setelah kejadian;-----
  - Bahwa kejadian yang ketiga yaitu pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018, sekitar pukul 14.30 WITA, tepatnya di pondok-pondok sawah milik Terdakwa, di Desa Pelambua, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;-----
  - Bahwa setelah mengerjakan tugas sekolah, Anak Korban bersama saudari Febri pergi main panjat-panjat pohon kayu jawa, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan tarik kaki Anak Korban agar turun dari pohon;-----
- B
- ahwa pada saat kejadian Anak Korban pakai baju batik sekolah dan memakai celana sor;-----
- B
- ahwa pohon kayu jawa jaraknya dengan pondok sawah milik Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter;-----
- B
- ahwa kaki Anak Korban ditarik pakai tangan kanan Terdakwa, kemudian setelah turun dari pohon, kedua tangan Anak Korban ditarik dengan



menggunakan tangan kanan Terdakwa, untuk dibawa ke pondok sawah milik  
Terdakwa;-----

-----B  
ahwa Terdakwa tidak pegang parang pada saat menarik tangan Anak Korban;- -

-----B  
ahwa setelah sampai di pondok sawah milik Terdakwa, Anak Korban kemudian  
disuruh buka baju oleh Terdakwa;-----

-----B  
ahwa pada saat kejadian, Terdakwa hanya memakai celana saja tidak memakai  
baju;-----

-----B  
ahwa Anak Korban rasakan sakit pada saat Terdakwa memasukan  
kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;-----

-----B  
ahwa tidak ada darah yang keluar pada saat Terdakwa memasukan  
kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban;-----

-----B  
ahwa Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban  
sekitar 30 (tiga puluh) menit, dan sperma Terdakwa dikeluarkan didalam  
kemaluan Anak Korban;-----

-----B  
ahwa setelah kejadian Anak Korban diberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu  
rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan Anak Korban pakai baju Anak Korban  
sendiri, kemudian pulang ke rumah;-----

-----B  
ahwa kejadian yang keempat yaitu pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2018,  
sekitar pukul 14.00 WITA, tepatnya di pondok-pondok sawah milik Terdakwa, di  
Desa Pelambua, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;-----

-----B  
ahwa Anak Korban pulang sekolah, kemudian singgah di rumah saudari Febri  
karena Anak Korban diminta oleh Ibu Guru, untuk memberitahukan agar  
saudari Febri masuk sekolah karena mau ujian;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa pada saat Anak Korban mau pulang ke rumah dari rumah saudari Febri,  
namun kemudian Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa;-----

-----B  
ahwa tangan Anak korban ditarik oleh Terdakwa, dengan menggunakan tangan  
kanan Terdakwa, dan tangan Anak Korban kedua-duanya ditarik oleh Terdakwa;  
-----

-----B  
ahwa pada saat kejadian, Anak Korban menggunakan pakaian seragam  
sekolah yaitu pakaian olah raga;-----

-----B  
ahwa Terdakwa yang membuka pakaian Anak Korban pada saat kejadian, dan  
Anak Korban sendiri yang buka sepatu;-----

-----B  
ahwa kejadiannya sekitar 30 (tiga puluh menit), dan sperma Terdakwa  
dikeluarkan di atas perut Anak Korban;-----

-----B  
ahwa setelah kejadian Anak Korban pakai baju sendiri, dan Terdakwa  
kemudian memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian Anak  
Korban pulang ke rumah;-----

-----B  
ahwa sperma Terdakwa keluar di atas perut Anak Korban, pada saat  
kejadian pertama Anak Korban disetubuhi, di pondok sawah milik Terdakwa;-----

-----B  
ahwa Anak Korban juga menggunakan pakaian dalam yaitu kaos dalam dan  
celana dalam, pada saat kejadian yang keempat kalinya, Anak Korban  
disetubuhi oleh Terdakwa di pondok sawah miliknya;-----

-----B  
ahwa Terdakwa berusaha memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak  
Korban sekitar 30 (tiga puluh) menit, pada saat kejadian yang pertama di  
pondok sawah milik Terdakwa;-----

-----B  
ahwa untuk kejadian yang ketiga dan keempat, pada saat masuk ke dalam  
pondok sawah milik Terdakwa, yang dikatakan oleh Terdakwa kepada Anak  
Korban, kalau Anak Korban tidak buka baju mau dipukul oleh Terdakwa;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa untuk kejadian yang pertama dan kedua, sperma Terdakwa dikeluarkan diatas perut Anak Korban, dan untuk kejadian yang ketiga sperma Terdakwa dikeluarkan didalam kemaluan Anak Korban, sedangkan kejadian yang keempat sperma Terdakwa dikeluarkan di atas perut Anak Korban;-----

-----B  
ahwa orang Tua Febri, tidak lihat pada saat Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa;-----

-----B  
ahwa kalau mau ke rumah Febri yang Anak Korban lewati terlebih dahulu adalah rumahnya Febri baru pondok sawah Terdakwa;-----

-----B  
ahwa pada saat kejadian yang ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) Anak Korban mau dipukul oleh Terdakwa;-----

-----B  
ahwa kalau rumah saudara Alamsyah agak jauh dari rumah Febri;-----

-----B  
ahwa kalau pulang dari rumah Febri ke rumah Anak Korban, melewati pondok sawah milik Terdakwa;-----

-----B  
ahwa kalau pulang sekolah biasanya Anak Korban langsung pergi bermain;-----  
---Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Korban tersebut ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban pada saat kejadian;-----  
Atas keberatan Terdakwa, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;-----

2.-----S  
**saksi HAMDANA Alias HAMDANA Binti TOMPORI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah anak saksi disetubuhi;-----
- Bahwa anak saksi bernama Sinar matahari;-----





- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2018, siang hari sekitar pukul 14.00 WITA, tepatnya dipondok-pondok sawah milik Terdakwa, di Desa Pelambua, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;-----

- Bahwa saksi tidak lihat langsung kejadiannya, namun saksi mengetahui kejadian ini dari korban sendiri;-----

-----B  
ahwa korban mengatakan kalau dia disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;-----

- Bahwa sebelum saksi mengetahui kejadian ini, saksi sempat curiga dan menanyakan kepada korban "kenapa jalanmu begitu Sinar";-----

- Bahwa korban menyampaikan kalau habis jatuh di kamar mandi;---

- Bahwa saksi juga sempat menanyakan "kenapa pada saat disetubuhi tidak berteriak", dan korban menjawab "saya takut diparangi oleh Terdakwa";

-----B  
ahwa pada saat ini yang dirasakan oleh korban adalah takut dan trauma atas kejadian ini;-----

- Bahwa sebelum kejadian ini, korban di rumah biasa-biasa saja tidak ada yang lain dengan korban;-----

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu dengan keterangan saksi tersebut;-----

Atas tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

**3.-----S**  
**saksi ALAMSYAH Alias ALAM Bin SARAILA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----**

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah persetubuhan;-----

- Bahwa korbannya adalah saudari Sinar Matahari;-----

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2018, siang hari sekitar pukul 14.00 WITA, tepatnya di pondok-pondok sawah milik Terdakwa, di Desa Pelambua, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;-----

- Bahwa saksi lihat langsung kejadiannya di Pondok sawah milik Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sementara duduk-duduk di teras rumah dan saksi melihat Terdakwa masuk di pondok sawah miliknya sekitar 5 (lima) menit kemudian tidak lama saksi melihat korban juga masuk ke dalam pondok sawah sehingga saksi kemudian mendatangi pondok sawah milik Terdakwa dan melihat melalui sela-sela dinding Pondok sawah dan melihat Terdakwa sedang setubuhi korban dan selanjutnya pergi saksi menemui anak Terdakwa yang bernama Malike dan saksi menyampaikan kalau Terdakwa setubuhi korban;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Pondok sawah milik Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter;-----
- Bahwa yang menyebabkan sehingga saksi tiba-tiba curiga, karena saksi curiga maka saksi pergi mendatangi dan mengintip pondok sawah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah panggung dan saksi melihat korban pergi ke Pondok sawah milik Terdakwa;-----
- B
- ahwa saksi takut juga mau tangkap tangan Terdakwa, pada saat setubuhi korban;-----
- B
- ahwa saksi lihat pakaian korban sudah terbuka saat disetubuhi oleh Terdakwa;--
- B
- ahwa Terdakwa tidak memakai pakaian pada saat setubuhi korban;-----
- B
- ahwa posisi Terdakwa pada saat setubuhi korban berada di atas badan korban;-
- B
- ahwa saksi curiga karena korban masuk ke pondok sawah milik Terdakwa;-----
- B
- ahwa saksi intip Terdakwa saat setubuhi korban dari arah belakang Pondok sawah milik Terdakwa;-----
- B
- ahwa hanya rumah saksi yang dekat pondok sawah milik Terdakwa, selain dari rumah saudari Febri;-----
- B
- ahwa Terdakwa tidak memakai pakaian pada saat saksi lihat setubuhi korban;---

Halaman 23 dari Halaman 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Kka.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B  
ahwa jaraknya sekitar 1 (satu) meter dengan pondok sawah Terdakwa, pada saat saksi mengintip Terdakwa sedang setubuhi korban;-----

-----B  
ahwa Terdakwa tidak memegang apa-apa, pada saat saksi intip sedang setubuhi korban;-----

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu dengan keterangan saksi tersebut;-----

Atas tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

4.-----S  
**saksi HUSNI Alias HUSNI Binti LANTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah persetubuhan;-----
- Bahwa korbannya adalah adik saksi yang bernama Sinar Matahari;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2018, siang hari sekitar pukul 14.00 WITA, tepatnya di pondok-pondok sawah milik Terdakwa, di Desa Pelambua, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa kejadiannya saksi tidak lihat;-----

-----B  
ahwa awalnya saksi ketahui kejadian korban disetubuhi dari anak menantu Terdakwa;-----

- Bahwa anak menantu Terdakwa bernama Nurlia, dan saksi sampaikan kepada saudari Nurlia agar Terdakwa dijauhkan dari korban karena mau ujian;
- Bahwa karena tidak ada itikad baik sehingga kejadian ini saksi laporkan kepada pihak kepolisian;-----
- Bahwa saksi dengar langsung kejadian ini dari korban sendiri pada saat mau dilaporkan kepada pihak kepolisian, dan korban menyampaikan kalau sudah 4 (empat) kali disetubuhi oleh Terdakwa;-----
- Bahwa selama ini korban tidak pernah memberitahukan atau ada keluhan terkait kejadian korban disetubuhi oleh Terdakwa;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa tidak pernah ada keluarga dari pihak Terdakwa yang mau menyelesaikan masalah ini;-----

-           Bahwa saksi sudah tanyakan kepada korban tentang kejadian ini namun korban tidak mau menjawab, nanti pada saat perjalanan ke kantor Polisi baru korban menyampaikan kepada saksi;-----

-----B  
ahwa rumah anak Terdakwa yang bernama Malike berdekatan dengan rumah saksi;-----

-----B  
ahwa korban takut untuk menyampaikan kejadian ini kepada saksi maupun keluarga, selama ada masalah ini;-----

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

-----Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa, telah pula dilampirkan bukti surat berupa : -----

-----V  
isum Et Repertum, Nomor 008/VER/RS.MYU/IV/2018, tertanggal 1 April 2018, atas nama : **SINAR MATAHARI**, yang dibuat dan ditandatangani oleh : dr. MILA KARMILA H, dokter pemeriksa yang bertugas pada Rumah Sakit Antam Pomalaa;-----

Kesimpulan :-----  
Pada pemeriksaan didapatkan robekan lama selaput dara, sedangkan pada pemeriksaan tes kehamilan hasilnya negatif. Hal tersebut menandakan pernah terjadi penetrasi benda tumpul;-----

-----F  
oto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7401.CLT2009.034350, tanggal 27 Juli 2009, atas nama SINAR MATAHARI, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2005, telah lahir SINAR MATAHARI, anak keempat, anak Perempuan dari suami-istri KADDASE dan HAMDANA;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah persetubuhan;-----
- Bahwa korbannya adalah Sinar Matahari, dan Terdakwa setubuhi Korban sebanyak 4 (empat) kali;-----
- Bahwa kejadian yang pertama, Terdakwa lakukan pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018, sekitar pukul 13.00 WITA, tepatnya di pondok-pondok sawah milik Terdakwa di Desa Pelambua, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa kejadian yang kedua yaitu pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, sekitar pukul 14.30 WITA, tepatnya di pondok-pondok sawah milik Terdakwa, di Desa Pelambua, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa kejadian yang ketiga yaitu pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018, sekitar pukul 14.30 WITA, tepatnya di pondok-pondok sawah milik Terdakwa, di Desa Pelambua, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa kejadian yang keempat yaitu pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2018, sekitar pukul 14.00 WITA, tepatnya di pondok-pondok sawah milik Terdakwa, di Desa Pelambua, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Korban untuk melakukan persetubuhan;-----
- Bahwa Terdakwa berikan uang kepada Korban setiap kali habis disetubuhi;-----
- Bahwa semua kejadian persetubuhan semuanya Terdakwa lakukan di pondok sawah milik Terdakwa;-----
- Bahwa kejadian yang pertama Terdakwa berikan uang kepada Korban Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang kedua Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang ketiga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan yang keempat Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa Korban datang dan langsung baring di lantai papan di pondok sawah milik Terdakwa;-----
- Bahwa Korban sendiri yang membuka pakaiannya, dan Korban mengatakan jangan sampai ada yang melihat;-----
- Bahwa sperma Terdakwa keluarkan di luar kemaluan Korban;-----
- Bahwa Korban tidak menolak dan merontah, pada saat Terdakwa setubuhi;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam Korban pada saat akan disetubuhi;-----
- Bahwa Terdakwa setubuhi Korban sekitar 2 (dua) menit;-----

Halaman 26 dari Halaman 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Kka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak buka baju, hanya celana saja pada saat Terdakwa setubuhi Korban;-----
- Bahwa Terdakwa mencium pipi Korban pada saat Terdakwa masukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Korban;-----
- Bahwa Korban tidak menangis pada saat Terdakwa setubuhi;-----
- Bahwa kemaluan Korban tidak berdarah, pada saat pertama kali Terdakwa setubuhi;-----
- Bahwa tidak susah Terdakwa masukan kemaluan Terdakwa, ke dalam kemaluan Korban pertama kali pada saat Terdakwa setubuhi;-----
- Bahwa Terdakwa setubuhi Korban karena Korban juga mau;-----
- Bahwa Korban kalau pulang sekolah lewat pondok sawah milik Terdakwa;-----
- Bahwa sebelum Terdakwa setubuhi Korban, Terdakwa ada membaca mantra-mantra dengan menggunakan bahasa bugis;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Korban setelah Terdakwa setubuhil-
- Bahwa saudara perempuan Korban yang laporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian;-----
- Bahwa anak mantu Terdakwa yang pergi tanyakan kepada kakak korban, kalau Terdakwa sering pergi bersama dengan Korban;-----
- Bahwa kejadian ini Terdakwa lakukan setiap Korban pulang sekolah;-----
- Bahwa isteri Terdakwa sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa dari 4 (empat) kali kejadian, Korban sendiri yang buka pakaiannya;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tarik kaki korban turun dari atas pohon, untuk Terdakwa setubuhi;-----
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak punya uang, sehingga setelah Terdakwa setubuhi korban, Terdakwa pulang ke rumah ambilkan uang;-----
- Bahwa Korban minta uang pada saat setelah Terdakwa setubuhi;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang usir burung, Terdakwa lihat Korban, kemudian Terdakwa suruh Korban untuk sembunyi-sembunyi masuk ke dalam pondok sawah milik Terdakwa;-----
- Bahwa hanya korban selama ini yang Terdakwa setubuhi;-----
- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa setubuhi Korban;-----

Halaman 27 dari Halaman 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Kka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) kali kejadian, Terdakwa setubuhi Korban di rumah Terdakwa;-----
- Bahwa 3 (tiga) kali kejadian, Terdakwa lakukan sekitar tahun 2017;-----
- Bahwa Korban pertama kali datang ke rumah minta uang mau ke pasar malam, tapi Korban tidak punya uang, dan Korban mau disetubuhi setelah itu baru Terdakwa kasih uang;-----
- Bahwa kejadian yang pertama Terdakwa kasih uang Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), yang kedua Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dan yang ketiga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa rumah Terdakwa di Tobo-tobo, dan jaraknya dengan pondok sawah sekitar 1 (satu) kilo meter;-----
- Bahwa jarak rumah Terdakwa, dengan rumah Korban sekitar empat rumah;----
- Bahwa Terdakwa keluaran sperma Terdakwa : 2 (dua) kali di dalam kemaluan Korban, dan 2 (dua) kali di luar kemaluan Korban;-----
- Bahwa benar barang bukti adalah pakaian Korban pada saat Terdakwa setubuhi;-----
- Bahwa barang bukti parang diambil dari rumah Terdakwa, 7 (tujuh) hari setelah Terdakwa ditangkap baru barang bukti parang diambil dari rumah Terdakwa;-----
- Bahwa Korban datang langsung buka celananya, pada saat pulang sekolah untuk disetubuhi pertama kali di pondok sawah;-----
- Bahwa Korban sudah tidak perawan pada saat Terdakwa setubuhi pertama kali di pondok sawah;-----
- Bahwa untuk kejadian 3 (tiga) kali di sekitar tahun 2017, setiap selesai Terdakwa setubuhi, kemudian dikasih uang;-----
- Bahwa Terdakwa lakukan di atas ranjang di kamar Terdakwa;-----
- Bahwa tidak ada orang di rumah Terdakwa, pada saat Terdakwa setubuhi Korban;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----





- 1  
(satu) buah baju kaos berwarna kuning; -----  
-----1  
(satu) baju kaos berwarna abu-abu; -----  
-----1  
(satu) buah celana jeans berwarna abu-abu; -----  
-----1  
(satu) buah celana kain berwarna abu-abu; -----  
-----1  
(satu) buah celana dalam laki-laki berwarna merah; -----  
-----1  
(satu) buah baju olahraga sekolah berwarna kuning; -----  
-----1  
(satu) buah celana olahraga sekolah berwarna merah kuning; -----  
-----1  
(satu) buah celana dalam berwarna merah; -----  
-----1  
(satu) buah baju batik sekolah berwarna merah; -----  
-----1  
(satu) buah rok sekolah berwarna merah; -----  
-----1  
(satu) buah baju kaos berwarna hitam; -----  
-----1  
(satu) buah baju dalam berwarna orange; -----  
-----1  
(satu) buah celana dalam perempuan berwarna merah muda; -----  
-----1  
(satu) buah celana shor berwarna hijau; -----  
-----S  
ebilah parang berwarna coklat dengan panjang 45 cm;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa SAPUDDIN Alias SAPUDDIN Bin AMBO TANG, telah menyetubuhi Anak Korban SINAR MATAHARI Alias SINAR Binti KANDESSE, sebanyak 4 (empat) kali;-----

2.- Bahwa benar kejadian pertama, pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018, sekitar pukul 13.00 WITA, tepatnya di pondok-pondok sawah milik Terdakwa, di Desa Pelambua, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, awalnya Anak Korban ke rumah saudari FEBRI untuk pergi mengerjakan tugas sekolah, dengan memakai seragam sekolah dan memakai celana sor; kemudian pada saat Anak Korban sedang bermain dengan adik saudari FEBRI yang bernama INTAN, kemudian pada saat Terdakwa sedang berada di luar Pondok sawah Terdakwa, tepatnya berada di atas pematang sawah, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan mengatakan "siniko" untuk masuk ke dalam pondok sawah milik Terdakwa, dan pada saat Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa, tidak ada orang di sekitar Anak Korban, kemudian setelah Anak Korban masuk ke dalam pondok sawah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban dengan menggunakan parang, dan pada saat itu Terdakwa memegang parang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "kalau tidak buka bajumu saya parangiko", kemudian Terdakwa membuka pakaian Anak Korban sambil pegang parang, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sendiri, kemudian Anak Korban berbaring di lantai pondok sawah Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak memegang parang, parang Terdakwa ditaruh di sebelah kiri Anak Korban, kemudian Terdakwa mengisap payudara Anak Korban, dan Terdakwa juga memegang payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, dan pada saat Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, ada darah yang keluar dari kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya pada saat memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa menumpukan spermanya di atas perut Anak Korban, kemudian setelah kejadian, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban, agar tidak memberitahukan kejadian ini kepada mama dan kakak Anak Korban, kemudian setelah kejadian Anak Korban pakai sendiri pakaian Anak Korban, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

3.- Bahwa benar kejadian yang kedua yaitu pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, sekitar pukul 14.30 WITA, tepatnya di pondok-pondok sawah milik Terdakwa, di Desa Pelambua, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, bahwa awalnya Anak Korban pulang sekolah, dan pada saat itu Anak Korban memakai baju seragam

Halaman 30 dari Halaman 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Kka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah putih merah dengan baju dalam berwarna hitam dengan menggunakan celana sor, kemudian pada saat Anak Korban masuk ke dalam pondok sawah Terdakwa, kemudian pada saat itu Terdakwa sedang memegang parang, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka pakaian Anak Korban, kemudian Terdakwa mengancam kalau Anak Korban tidak membuka baju Anak Korban akan diparangi, sehingga Anak Korban sendiri yang membuka pakaian Anak Korban, kemudian Anak Korban berbaring di lantai pondok sawah Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, dan pada saat Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya pada saat memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa menumpakan spermanya di atas perut Anak Korban, kemudian setelah kejadian Anak Korban pakai baju Anak Korban sendiri, dan Terdakwa tidak memberikan uang setelah kejadian kepada Anak Korban;-----

**4.-** Bahwa benar kejadian yang ketiga yaitu pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018, sekitar pukul 14.30 WITA, tepatnya di pondok-pondok sawah milik Terdakwa, di Desa Pelambua, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, bahwa awalnya Anak Korban pergi mengerjakan tugas sekolah di rumah saudari FEBRI dengan memakai baju batik sekolah dan memakai celana sor, kemudian setelah Anak Korban mengerjakan tugas sekolah, Anak Korban bersama saudari FEBRI pergi bermain panjat-panjat pohon kayu jawa, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan tarik kaki Anak Korban agar turun dari pohon, dan kaki Anak Korban ditarik Terdakwa pakai tangan kanan Terdakwa, kemudian setelah turun dari pohon, kedua tangan Anak Korban ditarik dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, untuk dibawa ke pondok sawah milik Terdakwa, kemudian setelah sampai di pondok sawah milik Terdakwa, Anak Korban kemudian disuruh buka pakaiannya oleh Terdakwa, kalau Anak Korban tidak buka baju, Anak Korban akan dipukul oleh Terdakwa, kemudian anak korban berbaring di lantai pondok sawah Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, dan pada saat Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya pada saat memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa menumpakan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban, setelah kejadian Anak Korban diberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan Anak Korban pakai baju Anak Korban sendiri, kemudian pulang ke rumah;-----

**5.-----** Bahwa benar kejadian yang keempat yaitu pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2018, sekitar pukul 14.00 WITA, tepatnya di pondok-pondok sawah milik Terdakwa,

Halaman 31 dari Halaman 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Kka.



di Desa Pelambua, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, bahwa awalnya Anak Korban pulang sekolah dengan menggunakan pakaian seragam sekolah yaitu pakaian olah raga, kemudian singgah di rumah saudari FEBRI, karena Anak Korban diminta oleh Ibu Guru, untuk memberitahukan agar saudari FEBRI masuk sekolah karena mau ujian, kemudian pada saat Anak Korban mau pulang ke rumah dari rumah saudari FEBRI, kemudian Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa, kemudian tangan Anak korban ditarik oleh Terdakwa, dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan tangan Anak Korban kedua-duanya ditarik oleh Terdakwa, kemudian setelah Anak Korban berada di dalam pondok Terdakwa, Anak Korban kemudian disuruh buka baju oleh Terdakwa, kalau Anak Korban tidak buka baju, Anak Korban akan dipukul oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa yang membuka pakaian Anak Korban, dan Anak Korban sendiri yang buka sepatunya, kemudian anak korban berbaring di lantai pondok sawah Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, dan pada saat Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya pada saat memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa menumpakan spermanya di atas perut Anak Korban, setelah kejadian Anak Korban pakai baju sendiri, dan Terdakwa kemudian memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian Anak Korban pulang ke rumah;-----

6.-----Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum, Nomor 008/VER/RS.MYU/IV/2018, tertanggal 1 April 2018, atas nama Anak Korban : **SINAR MATAHARI**, yang dibuat dan ditandatangani oleh : dr. MILA KARMILA H, dokter pemeriksa yang bertugas pada Rumah Sakit Antam Pomalaa, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan didapatkan robekan lama selaput dara, sedangkan pada pemeriksaan tes kehamilan hasilnya negatif. Hal tersebut menandakan pernah terjadi penetrasi benda tumpul;-----

7.-----Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya kepada anak korban, pada saat itu anak korban baru berumur sekitar 13 (tiga belas) tahun, hal ini sesuai dengan : foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7401.CLT2009.034350, tanggal 27 Juli 2009, atas nama SINAR MATAHARI, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2005, telah lahir SINAR MATAHARI, anak keempat, anak Perempuan dari suami-istri KADDASE dan HAMDANA;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidiaritas (campuran), sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- 1.-----Setiap orang;
- 2.----Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak;
- 3.-----Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- 4.---Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

### **Ad. 1. Setiap Orang.**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Halaman 33 dari Halaman 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Kka.



--Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama : **SAPUDDIN Alias SAPUDDIN Bin AMBO TANG**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----

--Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;--

--Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----

--Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi menurut hukum;-----

**Ad. 2. Dilarang Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak.**

-----Menimbang, bahwa menurut S.R. SIANTURI, S.H., dalam bukunya yang berjudul : "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya" Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, 1989, hal. 63, bahwa yang dimaksud dengan "**kekerasan**" adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya bacalah Pasal 89 KUHPidana yang berbunyi "Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan", sedangkan yang dimaksud dengan "**ancaman kekerasan**" adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Menurut S.R. SIANTURI, S.H., dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya" Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, 1989, hal. 231, **suatu contoh tentang kekerasan ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita**;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 552.K/Pid.1994, bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psychis (kejiwaan), psychis dengan paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;-----

-----Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 butir 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa Terdakwa SAPUDDIN Alias SAPUDDIN Bin AMBO TANG, telah menyetubuhi Anak Korban SINAR MATAHARI Alias SINAR Binti KANDESSE, sebanyak 4 (empat) kali;-----

Bahwa kejadian pertama, pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018, sekitar pukul 13.00 WITA, tepatnya di pondok-pondok sawah milik Terdakwa, di Desa Pelambua, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, awalnya Anak Korban ke rumah saudari FEBRI untuk pergi mengerjakan tugas sekolah, dengan memakai seragam sekolah dan memakai celana sor; kemudian pada saat Anak Korban sedang bermain dengan adik saudari FEBRI yang bernama INTAN, kemudian pada saat Terdakwa sedang berada di luar Pondok sawah Terdakwa, tepatnya berada di atas pematang sawah, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan mengatakan "siniko" untuk masuk ke dalam pondok sawah milik Terdakwa, dan pada saat Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa, tidak ada orang di sekitar Anak Korban, kemudian setelah Anak Korban masuk ke dalam pondok sawah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban dengan menggunakan parang, dan pada saat itu Terdakwa memegang parang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "kalau tidak buka bajumu saya parangiko", kemudian Terdakwa membuka pakaian Anak Korban sambil pegang parang, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sendiri, kemudian Anak Korban berbaring di lantai pondok sawah Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak memegang parang, parang Terdakwa ditaruh di sebelah kiri Anak Korban, kemudian

Halaman 35 dari Halaman 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Kka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengisap payudara Anak Korban, dan Terdakwa juga memegang payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, dan pada saat Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, ada darah yang keluar dari kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya pada saat memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa menumpakan spermanya di atas perut Anak Korban, kemudian setelah kejadian, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban, agar tidak memberitahukan kejadian ini kepada mama dan kakak Anak Korban, kemudian setelah kejadian Anak Korban pakai sendiri pakaian Anak Korban, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

Bahwa kejadian yang kedua yaitu pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, sekitar pukul 14.30 WITA, tepatnya di pondok-pondok sawah milik Terdakwa, di Desa Pelambua, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, bahwa awalnya Anak Korban pulang sekolah, dan pada saat itu Anak Korban memakai baju seragam sekolah putih merah dengan baju dalam berwarna hitam dengan menggunakan celana sor, kemudian pada saat Anak Korban masuk ke dalam pondok sawah Terdakwa, kemudian pada saat itu Terdakwa sedang memegang parang, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka pakaian Anak Korban, kemudian Terdakwa mengancam kalau Anak Korban tidak membuka baju Anak Korban akan diparangi, sehingga Anak Korban sendiri yang membuka pakaian Anak Korban, kemudian Anak Korban berbaring di lantai pondok sawah Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, dan pada saat Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya pada saat memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa menumpakan spermanya di atas perut Anak Korban, kemudian setelah kejadian Anak Korban pakai baju Anak Korban sendiri, dan Terdakwa tidak memberikan uang setelah kejadian kepada Anak Korban;-----

Bahwa kejadian yang ketiga yaitu pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018, sekitar pukul 14.30 WITA, tepatnya di pondok-pondok sawah milik Terdakwa, di Desa Pelambua, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, bahwa awalnya Anak Korban pergi mengerjakan tugas sekolah di rumah saudari FEBRI dengan memakai baju batik sekolah dan memakai celana sor, kemudian setelah Anak Korban mengerjakan tugas sekolah, Anak Korban bersama saudari FEBRI pergi bermain panjat-panjat pohon kayu jawa, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan tarik kaki

Halaman 36 dari Halaman 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Kka.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban agar turun dari pohon, dan kaki Anak Korban ditarik Terdakwa pakai tangan kanan Terdakwa, kemudian setelah turun dari pohon, kedua tangan Anak Korban ditarik dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, untuk dibawa ke pondok sawah milik Terdakwa, kemudian setelah sampai di pondok sawah milik Terdakwa, Anak Korban kemudian disuruh buka pakaiannya oleh Terdakwa, kalau Anak Korban tidak buka baju, Anak Korban akan dipukul oleh Terdakwa, kemudian anak korban berbaring di lantai pondok sawah Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, dan pada saat Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya pada saat memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa menumpakan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban, setelah kejadian Anak Korban diberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan Anak Korban pakai baju Anak Korban sendiri, kemudian pulang ke rumah;-----

Bahwa kejadian yang keempat yaitu pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2018, sekitar pukul 14.00 WITA, tepatnya di pondok-pondok sawah milik Terdakwa, di Desa Pelambua, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, bahwa awalnya Anak Korban pulang sekolah dengan menggunakan pakaian seragam sekolah yaitu pakaian olah raga, kemudian singgah di rumah saudari FEBRI, karena Anak Korban diminta oleh Ibu Guru, untuk memberitahukan agar saudari FEBRI masuk sekolah karena mau ujian, kemudian pada saat Anak Korban mau pulang ke rumah dari rumah saudari FEBRI, kemudian Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa, kemudian tangan Anak korban ditarik oleh Terdakwa, dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan tangan Anak Korban kedua-duanya ditarik oleh Terdakwa, kemudian setelah Anak Korban berada di dalam pondok Terdakwa, Anak Korban kemudian disuruh buka baju oleh Terdakwa, kalau Anak Korban tidak buka baju, Anak Korban akan dipukul oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa yang membuka pakaian Anak Korban, dan Anak Korban sendiri yang buka sepatunya, kemudian anak korban berbaring di lantai pondok sawah Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, dan pada saat Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya pada saat memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa menumpakan spermanya di atas perut Anak Korban, setelah kejadian Anak Korban pakai baju sendiri, dan Terdakwa kemudian memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian Anak Korban pulang ke rumah;-----

Halaman 37 dari Halaman 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Kka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, Nomor 008/VER/RS.MYU/IV/2018, tertanggal 1 April 2018, atas nama Anak Korban : **SINAR MATAHARI**, yang dibuat dan ditandatangani oleh : dr. MILA KARMILA H, dokter pemeriksa yang bertugas pada Rumah Sakit Antam Pomalaa, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan didapatkan robekan lama selaput dara, sedangkan pada pemeriksaan tes kehamilan hasilnya negatif. Hal tersebut menandakan pernah terjadi penetrasi benda tumpul;-----

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya kepada anak korban, pada saat itu anak korban baru berumur sekitar 13 (tiga belas) tahun, hal ini sesuai dengan : foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7401.CLT2009.034350, tanggal 27 Juli 2009, atas nama SINAR MATAHARI, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2005, telah lahir SINAR MATAHARI, anak keempat, anak Perempuan dari suami-istri KADDASE dan HAMDANA;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa dalam melakukan perbuatannya kepada anak korban telah didahului dengan tindakan ancaman kekerasan dan kekerasan, baik secara fisik maupun secara fisikis, sehingga anak korban tak berdaya, sehingga anak korban pasrah dan menuruti kemauan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya kepada anak korban;-----

-----Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban, bukanlah atas kehendak anak korban (suka sama suka), tetapi akibat pemaksaan Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya, menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa dan mengancam Anak Korban, pada saat Terdakwa setubuhi, dan Terdakwa berikan uang kepada Anak Korban setiap kali habis disetubuhi;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian unsur tersebut di atas, sehingga bantahan Terdakwa tersebut haruslah ditolak, karena didalam perkara-perkara yang menyangkut kesusilaan, yang mengetahui tentang kejadian/peristiwa tersebut, hanyalah korban dan pelaku atas kejadian tersebut, karena kejadian tersebut, tidak disaksikan oleh orang lain, karena memang pada awalnya pelaku telah memilih situasi dan kondisi dimana apa yang akan diperbuatnya tidak diketahui oleh orang lain;-----

Halaman 38 dari Halaman 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Kka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Anak Korban masih anak-anak, bahwa anak-anak tidak dapat membuat cerita bohong tentang apa yang dialaminya, dan biasa keterangan anak lebih dipercaya dibanding keterangan orang dewasa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi, antara lain : -----

--Putusan *Hoge Raad*, 26 Januari 1931, N.J. 1931, No. 952, menyatakan bahwa "sesuatu keterangan saksi, yang memberikan penjelasan mengenai tingkah laku Terdakwa di bidang seksual dapat diterima sebagai alat bukti";-

--Putusan *Hoge Raad*, 24 November 1930, N.J. No. 118, menyatakan bahwa "keterangan seorang saksi mengenai tindakan kesusilaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya, dapat lebih meyakinkan dari keterangan saksi-saksi lain dengan tindakan serupa yang pernah dilakukan terhadap mereka"-----

(Vide Prof. Dr. *jur.* ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul "Delik-Delik Tertentu (*Speciale Delicten*) didalam KUHP), Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 24);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa : Visum Et Repertum, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan didapatkan robekan lama selaput dara, dan menurut Majelis Hakim karena robekan selaput darah pada kemaluan Anak Korban, adalah robekan lama, menurut Majelis Hakim Terdakwa sudah berulang kali menyetubuhi Anak Korban;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "melakukan ancaman kekerasan dan kekerasan memaksa anak", telah terpenuhi menurut hukum;- -

## Ad. 3. Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (sperma) (*Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912*);-----

-----Menimbang, bahwa secara forensik medis, persetubuhan didefinisikan sebagai suatu kejadian dimana terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, bahwa Terdakwa

Halaman 39 dari Halaman 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Kka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUDDIN Alias SAPUDDIN Bin AMBO TANG, telah menyetubuhi Anak Korban SINAR MATAHARI Alias SINAR Binti KANDESSE, sebanyak 4 (empat) kali, dengan cara : Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa menumpahkan air maninya (sperma Terdakwa), pada saat kejadian pertama, kedua, dan keempat di luar kemaluan Anak Korban (di atas perut), sedangkan pada kejadian ketiga di dalam kemaluan Anak Korban;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan orang lain, *in casu* Anak Korban SINAR MATAHARI Alias SINAR Binti KANDESSE;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", telah terpenuhi menurut hukum;-----

#### **Ad.4. Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan, Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Yang Sejenis, Maka Dijatuhkan Hanya Satu Pidana.**

-----Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum telah menjatuhkan dakwaannya dengan **Pasal 65 ayat (1) KUHPidana**, dan menurut Majelis Hakim pasal tersebut bukanlah merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pemberat tindak pidana, apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak-tindak pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Hukuman terhadap orang yang melakukan tindak-tindak pidana tersebut kemudian dikumulasikan atau digabung namun jumlah maksimal hukumannya tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah sepertiga;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam unsur kedua, Dakwaan Pertama Primair tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa SAPUDDIN Alias SAPUDDIN Bin AMBO TANG telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban SINAR MATAHARI Alias SINAR Binti KANDESSE secara berulang-ulang, dan kejadian yang dialami Anak Korban, waktu kejadiannya berbeda-beda, antara satu kejadian, dengan kejadian yang lain;-----

Halaman 40 dari Halaman 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Kka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana", telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan Pertama Subsidair Penuntut Umum, dan seterusnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya : memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya (*straafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana kurungan;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Halaman 41 dari Halaman 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Kka.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

-----1

(satu) buah baju kaos berwarna kuning; -----

-----1

(satu) baju kaos berwarna abu-abu; -----

-----1

(satu) buah celana jeans berwarna abu-abu; -----

-----1

(satu) buah celana kain berwarna abu-abu; -----

-----1

(satu) buah celana dalam laki-laki berwarna merah; -----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti berupa :-----

-----1

(satu) buah baju olahraga sekolah berwarna kuning; -----

-----1

(satu) buah celana olahraga sekolah berwarna merah kuning; -----

-----1

(satu) buah celana dalam berwarna merah; -----

-----1

(satu) buah baju batik sekolah berwarna merah; -----

-----1

(satu) buah rok sekolah berwarna merah; -----

-----1

(satu) buah baju kaos berwarna hitam; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-----1

(satu) buah baju dalam berwarna orange; -----

-----1

(satu) buah celana dalam perempuan berwarna merah muda; -----

-----1

(satu) buah celana shor berwarna hijau; -----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dikembalikan kepada Anak Korban SINAR MATAHARI Alias SINAR Binti KANDESSE, sedangkan terhadap barang bukti berupa :-----

-----S

ebilah parang berwarna coklat dengan panjang 45 cm;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

**Keadaan yang memberatkan :**-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum, agama, dan kesusilaan;-----

-----Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Anak Korban yang masih anak-anak dibawah umur;-----

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan beban psikis kepada Anak Korban yang masih anak-anak;-----

**Keadaan yang meringankan :**-----

-----T

erdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----



-----T  
erdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan  
berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----

-----T  
erdakwa telah berusia lanjut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan  
berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani  
pula untuk membayar biaya perkara (*gerechtkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang R.I Nomor  
17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang  
R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang  
Jo. Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-  
Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat  
(1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara  
Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

**MENGADILI:**

1.Menyatakan **Terdakwa SAPUDDIN Alias SAPUDDIN Bin AMBO TANG**  
tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana "**Dengan Ancaman Kekerasan dan Kekerasan Memaksa Anak**  
**Melakukan Persetubuhan Dengannya Selama Beberapa Kali**"  
sebagaimana dalam **Dakwaan Pertama Primair**;-----

2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana**  
**penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 300.000.000,-**  
**(tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak  
dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**;-----

3.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----1 (satu) buah baju kaos berwarna kuning;

-----1 (satu) baju kaos berwarna abu-abu;

-----1 (satu) buah celana jeans berwarna abu-abu;

-----1 (satu) buah celana kain berwarna abu-abu;

-----1 (satu) buah celana dalam laki-laki berwarna merah;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**-----

-----1 (satu) buah baju olahraga sekolah berwarna kuning;

-----1 (satu) buah celana olahraga sekolah berwarna merah kuning;

-----1 (satu) buah celana dalam berwarna merah;

-----1 (satu) buah baju batik sekolah berwarna merah;

-----1 (satu) buah rok sekolah berwarna merah;

-----1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam;

-----1 (satu) buah baju dalam berwarna orange;

-----1 (satu) buah celana dalam perempuan berwarna merah muda;

-----1 (satu) buah celana shor berwarna hijau;

**Dikembalikan kepada Anak Korban SINAR MATAHARI Alias SINAR Binti**

**KANDESSE;**-----

-----Sebilah parang berwarna coklat dengan panjang 45 cm;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**-----

**6.-----Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.**

**5.000,- (lima ribu rupiah);**-----

Halaman 45 dari Halaman 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Kka.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **SENIN**, tanggal **17 SEPTEMBER 2018**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RUDI HARTOYO, S.H.**, dan **YURHANUDIN KONA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **19 SEPTEMBER 2018**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **LA ODE ALAM WUNA KARMAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **ADI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;-----

**Hakim - Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

1. **RUDI HARTOYO, S.H.**

**TRI SUGONDO, S.H.**

2. **YURHANUDIN KONA, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**LA ODE ALAM WUNA KARMAN, S.H.**